

Konsep Moderasi Beragama dalam Tafsir *Hidāyat Al-Qur'ān* dan *Al-Bayān*: Telaah atas Tafsir Pesantren

The Concept of Religious Moderation in the Interpretation of Hidāyat Al-Qur'ān and Al-Bayān: an Analysis of Pesantren Interpretation

M. Royyan Nafis Fathul Wahab

Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Email: m.royyannafis@iainkediri.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dua tafsir pesantren, yaitu Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān* karya KH. Afifuddin Dimiyathi dan Tafsir *al-Bayān* karya KH. Shodiq Hamzah, dalam konteks moderasi beragama, khususnya terkait penafsiran ayat-ayat jihad dan perang. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan library research, di mana data diperoleh dari teks-teks tafsir dan kajian literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān* mengadopsi pendekatan tekstual, mengaitkan ayat-ayat tentang perang dengan rujukan Al-Qur'an lainnya untuk menegaskan bahwa kekerasan hanya dibenarkan dalam konteks pertahanan diri dan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanusiaan. Sementara itu, Tafsir *al-Bayān* menekankan pada konteks sosial dan historis, menjelaskan bahwa hukum perang dalam Islam bersifat kontekstual dan menuntut penyelesaian konflik secara damai. Kedua tafsir ini berkontribusi dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama di Indonesia, menunjukkan bahwa pemahaman Islam yang seimbang dan toleran dapat menjadi alat efektif dalam mencegah radikalisme dan membangun harmoni sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat untuk memahami ajaran Islam yang moderat melalui tafsir pesantren.

Kata-kata kunci: *Moderasi beragama; Tafsir pesantren; Jihad; Tafsir Hidāyat al-Qur'ān; Tafsir al-Bayān*

Abstract: This study aims to explore two interpretations of Islamic boarding schools, namely Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān* by KH. Afifuddin Dimiyathi and Tafsir *al-Bayān* by KH. Shodiq Hamzah, in the context of religious moderation, particularly in relation to the interpretation of verses on jihad and war. The method used is qualitative analysis with a library research approach, where data is obtained from tafsir texts and related literature reviews. The results of the study indicate that Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān* adopts a textual approach, linking verses about war to other references in the Qur'an to emphasize that violence is only justified in the context of self-defense and must be carried out with consideration for humanitarian principles. Meanwhile, the *al-Bayān* Exegesis emphasizes the social and historical context, explaining that Islamic laws of war are contextual and require peaceful conflict resolution. Both exegeses contribute to spreading the values of religious moderation in Indonesia, demonstrating that a balanced and tolerant understanding of Islam can be an effective tool in preventing radicalization and building social harmony. This research is expected to serve as a reference for academics, education practitioners, and the public to understand moderate Islamic teachings through pesantren interpretations.

Keywords: *Religious moderation; Pesantren interpretation; Jihad; Tafsir Hidāyat al-Qur'ān; Tafsir al-Bayān*

Pendahuluan

Moderasi beragama telah menjadi fokus penting dalam studi-studi akademis dan kebijakan sosial di Indonesia. Konsep ini menekankan praktik keberagamaan yang toleran, seimbang, dan berorientasi pada perdamaian, terutama dalam konteks masyarakat

majemuk. Pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam menyebarkan pemahaman Islam moderat. Tafsir pesantren, karya interpretatif para ulama pesantren, menawarkan wawasan yang mendalam tentang ajaran Islam dalam konteks kehidupan sosial. Kajian tafsir semacam ini mencerminkan bagaimana pemahaman Islam di Indonesia berkembang dengan mengedepankan nilai-nilai rahmatan lil 'alamin, yaitu kasih sayang dan perdamaian bagi semesta alam.

Studi-studi sebelumnya telah membahas karakteristik tafsir pesantren. Misalnya, Ngaisah (Ngaisah 2023) menyoroti bahwa Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'ani al-Qur'ān* karya KH. Shodiq Hamzah menggunakan pendekatan ijmalī (ringkas) dengan bahasa Jawa milenial dan aksara Pegon. Penafsiran ini menekankan keterhubungan tematik antar ayat serta bertujuan mempermudah pemahaman bagi masyarakat awam. Selain itu, Baidowi & Ma'rufah (Baidowi and Ma'rufah 2022) menemukan bahwa tafsir pesantren tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan zaman, mempertahankan ciri khas keilmuan yang sederhana dan mendalam.

Namun, masih terdapat kekosongan terkait bagaimana konsep moderasi beragama secara eksplisit diimplementasikan dalam tafsir pesantren, khususnya dalam tafsir ayat-ayat jihad dan perang. Sementara itu, kajian moderasi beragama telah banyak dikaitkan dengan Islam Nusantara, sebuah konsep yang menekankan pentingnya kearifan lokal, etika, dan adaptasi terhadap lingkungan sosial. Thohir & Anjaina (Thohir and Lukluk Atsmara Anjaina 2022) mengungkapkan bahwa Islam Nusantara mempromosikan perdamaian melalui praktik keagamaan komunal dan keterbukaan terhadap perbedaan. Taufiq et al. (Taufiq, Harisudin, and Maimun 2022) juga menegaskan bahwa pendekatan Islam Nusantara membantu mengatasi persepsi negatif terhadap Islam, misalnya melalui diplomasi multitrack PCINU di Belanda.

Meskipun kajian tafsir telah banyak menyoroti aspek moderasi beragama, penelitian yang mengaitkan moderasi beragama dengan tafsir pesantren dalam konteks penafsiran ayat-ayat jihad dan perang masih minim. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji dua tafsir pesantren, yaitu Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* karya KH. Afifuddin Dimiyathi dan Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'ani al-Qur'ān* karya KH. Shodiq Hamzah. Kedua tafsir ini menjadi fokus karena berakar dari tradisi pesantren dan menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an, Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān* mengadopsi metode *tafsīr bi al-ma'sūr* dengan menafsirkan al-Qur'an menggunakan al-Qur'an lainnya. Sebaliknya, Tafsir *al-Bayān* menggunakan metode *tafsīr bi al-ra'yi* dengan pendekatan bahasa lokal untuk memudahkan pemahaman.

Kajian ini menjadi signifikan karena penafsiran ayat-ayat jihad dan perang sering kali menimbulkan kontroversi dan kesalahpahaman, terutama ketika dihubungkan dengan radikalisme dan ekstremisme. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Liansi & Al-Ayyubi (Liansi and Al-Ayyubi 2022), telah menunjukkan bahwa para mufasir modern seperti Muhammad Chirzin dan Sahiron Syamsuddin menolak pembenaran kekerasan atas nama jihad. Dalam tafsir klasik, Farichah et al (Farichah et al. 2022) mencatat bahwa ayat-ayat tentang jihad lebih sering diinterpretasikan secara persuasif dan kontekstual, menekankan pentingnya damai daripada kekerasan.

Penelitian ini akan mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis bagaimana konsep moderasi beragama diimplementasikan dalam tafsir pesantren melalui penafsiran ayat-ayat jihad dan perang. Penelitian ini juga mengeksplorasi perbedaan metode penafsiran antara KH. Afifuddin Dimiyathi dan KH. Shodiq Hamzah, serta bagaimana pendekatan mereka berkontribusi dalam menyebarkan nilai-nilai Islam moderat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperlihatkan bahwa tafsir pesantren tidak hanya berperan dalam menyebarkan pemahaman keislaman, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi di tengah masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru mengenai kontribusi tafsir pesantren dalam membangun wacana moderasi beragama dan bagaimana pemahaman Islam yang seimbang dapat merespons tantangan zaman. Di tengah fenomena radikalisme dan misinterpretasi terhadap ajaran jihad, analisis terhadap tafsir pesantren menjadi sangat relevan untuk mempromosikan ajaran Islam yang damai dan toleran. Tafsir *Hidāyat al-Qurān* dan *al-Bayān* diharapkan dapat menjadi contoh konkret bagaimana moderasi beragama dapat diinternalisasikan melalui tafsir, sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembinaan umat yang toleran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif. Fokus utamanya adalah menganalisis interpretasi ayat-ayat jihad dan perang dalam dua tafsir pesantren, yakni Tafsir *Hidāyat al-Qurān fī Tafsīr al-Qurān bi al-Qurān* karya KH. Afifuddin Dimiyathi dan Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'ani al-Qur'ān* karya KH. Shodiq Hamzah. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai moderasi beragama diintegrasikan dalam tafsir pesantren dan bagaimana keduanya menafsirkan tema-tema yang sensitif, seperti jihad dan perang, secara moderat.

Subjek penelitian ini adalah kedua penulis tafsir, sementara objek penelitiannya adalah penafsiran ayat-ayat jihad dan perang dalam karya-karya mereka. Sumber data penelitian terdiri dari data primer, yaitu teks tafsir *Hidāyat al-Qurān* dan *al-Bayān*, dan data sekunder berupa buku, jurnal, serta wawancara yang relevan dengan topik moderasi beragama dan tafsir. Penelitian ini juga memanfaatkan referensi tambahan dari studi-studi tentang tafsir pesantren dan moderasi dalam ajaran Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap: inventarisasi dan analisis. Pada tahap pertama, peneliti mengumpulkan dan menyeleksi literatur terkait tafsir pesantren dan moderasi beragama. Tahap kedua melibatkan analisis komprehensif terhadap penafsiran kedua tafsir dengan metode content analysis (analisis isi) untuk memahami pola dan tema yang muncul terkait moderasi beragama. Selain itu, digunakan metode deskriptif analitis guna menjelaskan interpretasi para penulis tafsir dalam konteks jihad dan perang serta relevansinya bagi wacana moderasi. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber (Sugiyono 2007), yaitu membandingkan data dari berbagai referensi guna memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan literatur, analisis penafsiran, dan interpretasi hasil. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat

memperlihatkan kontribusi tafsir pesantren dalam mengajarkan moderasi beragama dan menawarkan perspektif Islam yang toleran di tengah tantangan kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Eksplorasi Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dan Perang dalam Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān*

Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān* karya KH. Afifuddin Dimiyathi memberikan pandangan moderat dan kontekstual terhadap ayat-ayat jihad dan perang. Penafsiran ini mencerminkan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada legitimasi perang dalam Islam, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip moral yang tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan banyak pandangan ulama dan peneliti modern yang menekankan pentingnya memahami ayat-ayat jihad dalam konteks perdamaian dan keadilan. Dalam penafsiran Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān*, ayat 2:190 menekankan sifat defensif dari perang dalam Islam. Tafsir ini menjelaskan bahwa perang hanya diperbolehkan dalam konteks mempertahankan diri dan bukan sebagai tindakan agresif terhadap pihak yang damai (Dimiyathi 2023a). Tafsir ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang dikemukakan oleh Rahman et al (Rahman et al., 2022) yang menekankan bahwa prinsip dasar perang dalam Islam adalah mempertahankan keadilan dan perdamaian. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa Islam, sebagai agama yang mencintai perdamaian, hanya mengizinkan perang ketika situasi memaksa, dan tindakan itu harus dilakukan dengan proporsi yang tepat serta dengan mempertimbangkan dampak pada kemanusiaan.

Lebih lanjut, Misalnya, Tehguh Saumantri (Saumantri 2023) menyatakan bahwa ajaran Islam mengedepankan prinsip keadilan dalam segala interaksi, baik antar-Muslim maupun dengan non-Muslim. Tafsir ini menegaskan bahwa perang yang diperbolehkan dalam Islam harus dilakukan dengan pertimbangan moral yang mendalam, seperti yang diatur dalam hukum Islam klasik. Oleh karena itu, umat Islam diingatkan untuk menahan diri dari menyerang kelompok atau individu yang tidak terlibat dalam konflik, yang mencerminkan aspek universal dalam kemanusiaan. Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān* juga menekankan bahwa tujuan perang dalam Islam adalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah dan menghentikan ketidakadilan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 2:193 (Dimiyathi 2023a). Pandangan ini sejalan dengan perspektif Fazlur Rahman dalam Islam, yang menyatakan bahwa semua tindakan dalam Islam harus memiliki tujuan moral yang jelas. Dalam hal ini, perang bukan sekadar tindakan fisik, tetapi harus dipahami sebagai cara untuk menghilangkan hambatan yang merusak tatanan sosial dan spiritual.

Selain itu, penafsiran terhadap ayat 2:217 menunjukkan penghormatan Islam terhadap bulan-bulan suci, di mana perang tidak diperbolehkan. Tafsir ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai nilai kesucian waktu dan tempat, dan meskipun perang defensif mungkin dibutuhkan, hal itu tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks spiritual dan moral yang lebih besar (Dimiyathi 2023a). Perspektif ini sesuai dengan pandangan klasik dalam fikih Islam, yang menetapkan batasan ketat mengenai kapan dan bagaimana perang bisa terjadi. Penelitian oleh Mahmud Shaltut, sebagaimana dikutip dalam *The Qur'an and Combat* (Shaltut 2013), menyebutkan bahwa banyak mufasir klasik seperti al-Qurtubi dan Ibn Katsir bersepakat bahwa perang dalam Islam harus dibatasi dengan tujuan yang jelas, seperti mempertahankan kebebasan beragama dan melindungi umat

Muslim dari ancaman eksternal. Oleh karena itu, tafsir ini juga menunjukkan bahwa Islam selalu menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan menghormati aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān* juga memberikan pandangan yang sangat relevan terkait dengan hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam konteks perang. Ayat 60:8, yang menekankan keadilan terhadap orang-orang non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam, dipahami sebagai perintah untuk selalu menjunjung tinggi keadilan dalam interaksi dengan mereka (Dimiyathi 2023c). Tafsir ini menekankan bahwa meskipun ada izin untuk berperang dalam Islam, umat Islam tidak diperbolehkan bersikap semena-mena terhadap non-Muslim yang tidak terlibat dalam konflik. Konsep keadilan ini ditekankan dalam tafsir-tafsir klasik dan kontemporer yang menyoroti bahwa Islam menolak diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok yang tidak terlibat dalam permusuhan.

Selain itu, penafsiran Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān* ini juga dapat dikaitkan dengan penelitian oleh David Cook dalam *Understanding Jihad* (Cook 2015), yang menegaskan bahwa jihad dalam Islam awalnya difokuskan pada pertahanan komunitas Muslim dari ancaman eksternal, bukan sebagai bentuk serangan terhadap orang-orang yang hidup damai. Oleh karena itu, tafsir ini memberikan klarifikasi bahwa jihad tidak boleh disalahgunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik atau ekonomi dengan mengorbankan kelompok-kelompok yang tidak bersalah. Ayat 8:60 dalam Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān* menekankan bahwa umat Islam harus siap secara materiil maupun immaterial dalam menghadapi musuh (Dimiyathi 2023b). Tafsir ini memperjelas bahwa persiapan dalam jihad tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesiapan mental dan spiritual. Ini selaras dengan pandangan Ali Shariati dalam *Islamology* (Shariati 1979), yang menekankan bahwa dalam setiap perjuangan, baik fisik maupun intelektual, diperlukan persiapan mental yang matang untuk menghadapi tantangan. Hal ini juga berkaitan dengan konsep jihad akbar (jihad besar), yang sering dianggap sebagai perjuangan melawan hawa nafsu dan pengembangan diri secara spiritual. Tafsir ini menunjukkan bagaimana jihad dalam Islam mencakup berbagai dimensi yang lebih luas dari sekadar perang fisik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yusuf al-Qaradawi (Yusuf Qardhawi 2010), jihad yang benar adalah jihad yang dilakukan dengan niat yang tulus dan dilandasi dengan prinsip-prinsip moral yang tinggi. Oleh karena itu, persiapan spiritual menjadi sangat penting dalam konteks jihad.

Di sisi lain, ayat 8:61 menegaskan bahwa meskipun Islam memperbolehkan persiapan untuk perang, perdamaian tetap menjadi prioritas utama (Dimiyathi 2023b). Ini menunjukkan bahwa jihad bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai perdamaian dan keadilan. Tafsir ini mencerminkan pandangan modern tentang jihad yang lebih menekankan pada dialog dan perdamaian, seperti yang dikemukakan oleh Amina Wadud yang berpendapat bahwa perjuangan dalam Islam harus selalu diarahkan pada penyelesaian konflik melalui cara-cara damai, bukan dengan kekerasan (Wadud 2007).

Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān* menawarkan perspektif yang sangat moderat dalam memahami ayat-ayat jihad dan perang. Tafsir ini menekankan bahwa perang haruslah bersifat defensif, memiliki tujuan yang jelas, dan dilakukan dengan penuh pertimbangan moral. Pendekatan moderat ini juga terlihat dalam tafsir yang menekankan pentingnya

keadilan, baik terhadap Muslim maupun non-Muslim, serta dalam upaya menjaga keseimbangan antara persiapan perang dan pencarian perdamaian. Merujuk pada temuan Khaled Abou El Fadl yang mendukung pandangan ini, bahwa Islam moderat selalu menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap bentuk tindakan jihad. Fadl menyoroti bahwa dalam konteks global saat ini, ada kebutuhan mendesak untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip moderasi dan keseimbangan dalam ajaran Islam agar tidak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok ekstremis (Fadl 2009).

Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān*, dengan interpretasi moderatnya, memberikan panduan yang relevan bagi umat Islam di masa kini untuk menghadapi tantangan kontemporer terkait isu-isu perang dan perdamaian. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip moral dan spiritual yang tinggi, tafsir ini membuktikan bahwa ajaran Islam mengenai jihad dan perang selalu mengutamakan kemaslahatan umat manusia dan keadilan sosial. Melalui pendekatan yang kontekstual dan moderat, Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān* menawarkan wawasan yang seimbang dalam memahami ayat-ayat jihad dan perang. Tafsir ini tidak hanya selaras dengan pandangan ulama dan penelitian modern tentang jihad, tetapi juga memberikan landasan bagi penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks sosial dan politik saat ini. Perspektif moderasi yang ditawarkan oleh Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān* menunjukkan bahwa Islam selalu memprioritaskan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan dalam segala bentuk interaksi, termasuk dalam konteks perang dan konflik. Dengan demikian, tafsir ini memberikan kontribusi penting bagi diskursus akademik terkait moderasi beragama, khususnya dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat perang dan jihad dalam al-Qur'an, serta bagaimana ajaran-ajaran tersebut relevan untuk menghadapi tantangan dunia kontemporer.

Eksplorasi Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dan Perang dalam Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'ani al-Qur'ān*

Tafsir *al-Bayān fī Ma'rifati Ma'ani al-Qur'ān* karya KH. Shodiq Hamzah, seperti Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān*, menawarkan pendekatan yang relevan dan moderat dalam memahami ayat-ayat jihad dan perang. KH. Shodiq Hamzah, melalui tafsir ini, memadukan unsur tradisional dengan konteks modern, terutama dengan memperhatikan kondisi sosial-politik yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam peperangan serta menekankan pada tujuan-tujuan spiritual dan moral dalam jihad.

Tafsir *al-Bayān* menggunakan metode ijmalī, yang memberikan penafsiran singkat namun komprehensif terhadap ayat-ayat yang dibahas. Dalam konteks ayat-ayat jihad dan perang, KH. Shodiq Hamzah menekankan aspek defensif dari jihad, seperti yang terlihat pada penafsiran ayat 2:190.

Lan podo perango siro kabeh ingdalem ngegungake agamane gusti Allah, ing wong akeh kan podo merangi sopo alladzina ing siro kabeh. Lan ojo podo ngelewati bates sopo siro kabeh. Saktemene Allah iku ora demen sopo Allah ing wong kang podo ngelewati bates kabeh (Usman 2020b).

Tafsir ini menggarisbawahi bahwa perang dalam Islam hanya diperbolehkan sebagai respon terhadap ancaman nyata dan bukan sebagai tindakan agresif (Usman 2020b). Pandangan ini sejalan dengan pandangan Hartini (Hartini 2019), yang menekankan bahwa jihad dalam Islam seharusnya tidak dipahami sebagai penaklukan atau perampasan, melainkan sebagai upaya untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan membebaskan manusia dari kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Lebih jauh, KH. Shodiq Hamzah menyatakan bahwa jihad harus dilakukan dengan pertimbangan moral yang tinggi dan dalam batas-batas hukum syariah yang jelas. Tafsir *al-Bayān* mencerminkan kesadaran sosial yang kuat, di mana interpretasi ayat-ayat perang dan jihad tidak hanya berorientasi pada aksi fisik tetapi juga pada aspek spiritual dan intelektual. Ini selaras dengan pandangan Putra (Putra 2022), yang menekankan bahwa jihad juga memiliki dimensi kultural dan institusional, yang dihasilkan dari proses penghayatan individu terhadap ayat-ayat al-Qur'an, sehingga menciptakan pengetahuan kolektif yang lebih luas.

Tafsir *al-Bayān* juga menekankan batasan dalam perang, mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Penafsiran ayat 2:190, misalnya, memperjelas bahwa serangan terhadap musuh hanya dapat dibenarkan sejauh mereka telah menyerang terlebih dahulu. Tafsir ini menyiratkan bahwa umat Islam harus menghindari tindakan kekerasan yang tidak perlu dan harus selalu mencari jalan damai. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khaled Abou El Fadl (El Fadl 2001), yang memaparkan bahwa Islam memiliki tradisi toleransi yang kuat, seperti yang terlihat dalam sistem millet yang memberikan otonomi kepada non-Muslim dalam urusan agama dan budaya (Muhammad Mushtaq and Mahmood 2020). Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat membangun jembatan dialog dan kerjasama dengan komunitas lain yang pada gilirannya dapat mengurangi ketegangan dan konflik.

KH. Shodiq Hamzah juga menginterpretasikan ayat 2:217, yang melarang peperangan di bulan-bulan suci, sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu-waktu yang disucikan (Usman 2020b) sebagai mana berikut ini,

Bakal takon sopo kaum ing siro sangking wulan mulyo tegese perang ing dalem syahril haram. Ngendikano sopo siro Muhammad, utawi perang ing dalem wulan mulyo iku gedhe dusone. Utawi ngalang-ngalangi sangking dedalane (agomono) gusti Allah lan kufur kelawan Allah, lan sangking masjidil haram lan ngusir ahline masjidil haram iku gedhe dusone mungguhe gusti Allah. Utawi fitnah iku luwih gedhe tinimbang sangking perang, lan ora gingsir-gingsir kaum kafir iku merangi sopo kaum ing siro kabeh hinggo mbalekake sopo kaum ing siro kabeh lamun kuoso sopo kaum kafir. Utawi sopo wongé iku mbalik sopo man sangking sopo siro kabeh sangking agomono man. Mongko kerikeri mati sopo man. Hale utawi man iku kafir, mongko utawi mengkono-mengkono man yartadid iku lebur opo piro-piro amale mengkono-mengkono ulaika ing dalem dunyo lan akhirat, iku nduweni bagian neroko. Utawi ulaika kang murtad ing dalem neroko iku podo langgeng kabeh (Usman 2020b).

Penafsiran ini menegaskan bahwa meskipun perang kadang-kadang diperlukan, ada batasan moral yang harus dihormati, terutama dalam konteks waktu dan tempat. Tafsir ini menggambarkan Islam sebagai agama yang menekankan pada perdamaian dan menghormati nilai-nilai kesucian, baik dari segi tempat maupun waktu.

Tafsir al-Bayān, dalam penafsirannya terhadap ayat 2:193, menekankan bahwa tujuan dari jihad bukanlah untuk memperluas wilayah atau menindas, melainkan untuk menegakkan ketauhidan dan menghapus kemusyrikan (Usman 2020b) sebagaimana berikut ini.

Lan merangono sopo siro kabeh ing alladzina hingggo ora tinemu opo fitnah lan ono opo agomo iku kagungane Allah. Mongko lamun podo mareni sopo alladzina mongko ora ono penganiyoyo iku maujud, kejobo ing atase wong kang ngeniyoyo kabeh (Usman 2020b).

Pandangan ini sangat erat kaitannya dengan konsep jihad *fī sabīlillāh* (jihad di jalan Allah), di mana tujuan utama jihad harus diarahkan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan, bukan untuk tujuan duniawi. KH. Shodiq Hamzah dengan jelas menyatakan bahwa setiap tindakan dalam perang harus diarahkan untuk membangun tatanan sosial yang lebih baik dan lebih adil. Temuan ini selaras dengan meminjam pandangan Nur Latifah et al (Nur Latifah, Akhmad Muzakki, and Sofiatul Karimah 2023) yang melihat bahwa jihad seharusnya dipahami sebagai perjuangan untuk mencapai nilai-nilai moral yang lebih tinggi, seperti kasih sayang dan toleransi. Dalam konteks ini, jihad dapat dilihat sebagai usaha untuk menyebarkan rahmah (kasih sayang) dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, Tafsir *al-Bayān* menawarkan perspektif bahwa jihad lebih dari sekadar perang fisik, namun juga merupakan perjuangan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas dalam masyarakat.

Seperti halnya Tafsir *Hidāyat al-Qur'ān*, Tafsir *al-Bayān* juga menekankan pentingnya keadilan terhadap non-Muslim. Dalam penafsiran ayat 8:60, KH. Shodiq Hamzah menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan terhadap orang yang tidak memusuhi umat Islam (Usman 2020c).

Lan podo cawis-cawis sopo siro kabeh kerono merangi musuh ing barang kang kuoso sopo siro kabeh nyatane sangking kekuatan lan nyatane sangking nyancang jaran. Hale meden-medeni siro kabeh kelawan maa ing satrone/musuhe Allah lan satrone/musuhe iro kabeh lan golongan kang weneh sangking liyane al-a'daa kang ora weruh sopo siro kabeh ing aakhorun. Utawi gusti Allah iku ngerti sopo Allah ing aakhorun. Lan ing barang kang lamun nginfakake siro kabeh sangking suwiji-wiji ing dalem ngeluruhake agamane Allah. Mongko ditepati janjine sopo siro kabeh hale utawi siro kabeh iku ora dianiyoyo sopo siro kabeh (Usman 2020c).

Ini mencerminkan nilai-nilai toleransi yang tinggi dalam Islam dan memperlihatkan bahwa umat muslim harus menjaga hubungan yang baik dengan mereka yang tidak terlibat dalam permusuhan. Penafsiran ini sesuai dengan prinsip wasathiyah atau moderasi, di mana umat Islam didorong untuk selalu bertindak adil dan seimbang dalam berinteraksi dengan orang-orang non-Muslim. Penelitian Zaduqisti et al dan Kayaoğlu (Kayaoğlu 2015; Zaduqisti et al. 2020) memberikan pandangan yang selaras bahwa dalam sejarah Islam, kaum muslimin tidak pernah diperbolehkan untuk menyerang atau mendiskriminasi non-muslim yang hidup dalam damai. Praktik Nabi Muhammad SAW di Madinah menunjukkan bahwa beliau menjalin hubungan baik dengan non-muslim melalui Piagam Madinah, yang menjamin hak-hak semua warga negara, termasuk Yahudi dan non-muslim lainnya. Piagam ini menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati,

yang menjadi contoh nyata bagi umat muslim dalam berinteraksi dengan non-muslim Tafsir *al-Bayān* memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa setiap tindakan kekerasan yang tidak diperlukan dan tidak adil adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, tindakan diskriminasi atau agresi terhadap non-Muslim yang hidup dalam damai tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam.

KH. Shodiq Hamzah dalam Tafsir *al-Bayān* juga memberikan perhatian pada persiapan mental dan spiritual dalam jihad. Dalam penafsirannya terhadap ayat 8:60, menyatakan bahwa umat Islam harus mempersiapkan diri mereka tidak hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual untuk menghadapi tantangan yang datang (Usman 2020a). Persiapan ini mencakup kesiapan intelektual dan mental, di mana setiap individu muslim harus mengembangkan kekuatan moral dan spiritual agar dapat menghadapi musuh dengan cara yang benar dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Hal ini menggemakan konsep jihad akbar, atau jihad terbesar, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai perjuangan melawan hawa nafsu. KH. Shodiq Hamzah menekankan bahwa kemenangan dalam jihad bukan hanya kemenangan di medan perang, tetapi juga kemenangan atas diri sendiri, melalui pengendalian nafsu dan pengembangan diri secara spiritual. Penafsiran ini sejalan temuan Kamel yang memaparkan bahwa jihad yang lebih besar, atau jihad akbar, adalah perjuangan spiritual seorang muslim yang sejalan dengan nilai-nilai al-Qur'an seperti pengendalian diri dan kesabaran (Kamel 2015). Lebih lanjut, Perjuangan internal ini sangat penting karena membentuk karakter dan niat individu sebelum mereka terlibat dalam jihad eksternal. Jihad spiritual bukan hanya usaha individu; ini juga merupakan aspirasi kolektif yang memerlukan dukungan dari komunitas, sebagaimana dicatat oleh Herman et al., yang menyatakan bahwa semangat jihad harus didorong oleh pengorbanan dan usaha bersama (Herman et al. 2020).

Ayat 8:61 dalam Tafsir *al-Bayān* dipahami sebagai seruan bagi umat Islam untuk selalu mengedepankan perdamaian (Usman 2020a).

Lan lamun condong sopo kuffar maring damai mongko condongo siro Muhammad maring assalmi lan pasraho siro Muhammad inga tase Allah. Saktekene Allah hiyo Allah iku dzat kang midanganget tur dzat kang ngudaneni.

KH. Shodiq Hamzah menegaskan bahwa meskipun persiapan perang itu penting, perdamaian harus tetap menjadi tujuan utama. Dalam konteks ini, KH. Shodiq Hamzah menyarankan bahwa setiap kali ada peluang untuk berdamai, umat Islam harus memanfaatkannya, karena perdamaian lebih mulia daripada perang. Pandangan ini konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan islah (rekonsiliasi) dan rahmah (kasih sayang). Tafsir ini menawarkan pemahaman yang lebih luas bahwa peperangan dalam Islam selalu diarahkan pada penyelesaian konflik dan pencapaian perdamaian jangka panjang.

Tafsir *al-Bayān* menawarkan pandangan yang sangat moderat dan humanis dalam memahami ayat-ayat jihad dan perang. KH. Shodiq Hamzah menekankan bahwa jihad harus selalu dilakukan dalam konteks yang benar, dengan tujuan yang jelas, dan tidak boleh melampaui batasan-batasan syariah. Penafsiran ini tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga memberikan pedoman yang sangat bermanfaat bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan modern terkait dengan isu-isu kekerasan dan konflik. Tafsir *al-*

Bayān fī Ma'rifati Ma'ani al-Qur'ān memberikan perspektif yang sangat relevan dan kontekstual dalam memahami ayat-ayat jihad dan perang. Dengan menekankan aspek defensif, tujuan spiritual, dan keadilan, tafsir ini menggarisbawahi pentingnya moderasi dalam setiap bentuk jihad. Pendekatan KH. Shodiq Hamzah memberikan kontribusi penting terhadap wacana moderasi beragama, khususnya dalam kaitannya dengan isu-isu jihad dan perang dalam al-Qur'an. Dengan fokus pada nilai-nilai perdamaian dan kemanusiaan, tafsir ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern.

Moderasi Beragama dalam Tafsir Pesantren: Interpretasi Moderat Ayat-Ayat Perang dalam Tafsir *Hidāyat al-Qurān* dan Tafsir *al-Bayān*

Moderasi beragama mengedepankan prinsip *tawāsut* (moderat), *tawāzun* (seimbang), *tasāmuḥ* (toleransi), dan *i'tidāl* (menjaga keadilan). Prinsip tersebut menjadi roh Islam Nusantara sehingga mewujudkan wajah yang ramah, damai, santun, dan menyejukkan. Karena ajarannya dapat diselaraskan dengan konteks atau kondisi sosial masyarakat sehingga terjadi akulturasi dengan budaya dan kondisi sosial politik masyarakat setempat (Munfaridah 2017). Nampaknya, penafsiran yang disajikan dalam tafsir *Hidāyatu al-Qurān* memiliki keterkaitan dengan nilai islam nusantara, khususnya dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat perang. Misalnya, surat 2:190 yang kemudian ditafsirkan dengan surat 2:193, 194, dan 16: 126 sebagaimana dimunculkan di bawah ini.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Ditafsirkan dengan ayat berikut ini

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ آنَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ آَعَتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آَعَتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَآَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (2:193-194)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ عَولَيْن صَبْرَتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar (16:126).

Kemudian oleh muallif memberikan penafsiran bahwa berperang hanya untuk upaya mempertahankan diri, tidak berperang dengan orang yang damai dan tidak melakukan perlawanan terhadap orang yang tidak berkepentingan seperti: anak-anak, tokoh agama, orang sakit, orang tua, orang gila, dll kecuali bila terbukti memiliki pengaruh terhadap musuh. Karena Allah tidak menyukai penjajahan. Ayat ini menjelaskan mengenai konsep perang dalam rangka menolak agresi, hasutan, dan melindungi dakwah islam dari serangan dan menahan diri dari peperangan sebagaimana dalam 2: 193. Karena islam menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam peperangan dan melarang pertempuran yang melebihi batas. Sebagaimana dalam 2: 194 dan 16: 126 (Dimiyathi 2023a).

Ayat 2:190 ditafsirkan dengan 2:193-194 dan 16:126 menggunakan metode menghubungkan ayat yang singkat dengan ayat yang panjang dan lengkap, menjelaskan ayat yang penting dengan memberikan penjelasan tambahan, dan menyisipkan pesan-pesan moderasi. Hal ini diketahui bahwa makna 2:190 merupakan perintah perang dalam rangka upaya mempertahankan diri, serta tidak memerangi pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam peperangan walaupun mereka kafir seperti anak-anak, tokoh agama, orang sakit, orang tua, orang gila, dan lain sebagainya sampai terbukti bahwa mereka memiliki pengaruh terhadap upaya permusuhan tersebut. Selanjutnya, ayat ini ditafsirkan dengan 2:193 sebagai bentuk peperangan dalam upaya penolakan penjajahan. Kemudian dijelaskan kembali terkait batasan peperangan dalam 2:190 sebagaimana penjelasan dalam 2:194 dan 16:126. Dengan demikian, didapatkan pemaknaan yang komprehensif dengan mengaplikasikan metode penafsiran tersebut.

Ada tiga hal yang cukup menarik dari penafsiran 2:190 dalam tafsir *Hidāyatu al-Qurān*. Pertama, perang hanya dilakukan apabila mendapatkan serangan terlebih dahulu. Artinya perang merupakan upaya *defensive* bukan *offensive*. Maka dalam konteks Islam Nusantara, perintah perang hanya bisa diimplementasikan bila dibutuhkan upaya bela negara (cinta tanah air). Jika kondisi dalam suatu negara aman dan Islam tidak sedang diperangi oleh pihak lain atau tidak terjadi agresi militer di suatu wilayah, maka perintah perang tidak dapat diimplementasikan secara *offensive* dengan menyerang orang-orang dalam agama lain dan menganggapnya bagian dari kafir dan musuh Allah sebagaimana konteks 2:190 dan 2:194. Kedua, setiap peperangan memiliki aturan untuk tidak membunuh dan tidak melibatkan pihak yang tidak berkepentingan dalam perang seperti: anak-anak, tokoh agama, orang sakit, orang tua, orang gila dan lain sebagainya sampai ada bukti bahwa mereka ikut terlibat. Nampaknya, aturan yang dibuat oleh islam juga diimplementasikan dalam hukum humaniter internasional dalam konvensi Jenewa 1949 yang menerangkan bahwa pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam peperangan (Kombatan hors de combat, anggota milisi, *levée en masse*, orang sipil termasuk rohaniawan dan wartawan) harus dilindungi (Adwani 2012). Ketiga, Islam mengajarkan bahwa tidak berperang dengan melampaui batas, artinya peperangan berhenti apabila dari pihak musuh menyerah dan mengakui kekalahannya. Hal ini juga selaras dengan konvensi Jenewa bahwa salah satu yang tidak boleh menjadi objek peperangan ialah kombatan hors de combat. Melihat dalam penafsiran 2:190 maka perang merupakan langkah *defensive* terhadap upaya agresi dan di dalamnya ada aturan-aturan yang wajib dilakukan.

Dalam ayat lain sebagaimana disebutkan di atas, penafsiran ayat-ayat perang dalam tafsir *Hidāyat al-Qurān* memiliki konteks yang sama yakni perang dalam upaya *defensive*. Namun, ada temuan yang menarik ketika menafsirkan musuh Allah atau kelompok yang diperangi oleh mu'min. Tidak semua orang kafir masuk ke dalam kategori yang harus diperangi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam 3:111,

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقْتُلُوكُمْ يُؤَلِّفُكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ

Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

Makna *كُ* dalam ayat di atas merujuk kepada orang kafir dari golongan ahli kitab.

Ayat di atas ditafsirkan dengan ayat 22:40 sebagaimana di bawah ini

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوْمِعَ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسْجِدٍ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa,

Kemudian oleh muallif memberikan penafsiran bahwa Ahli Kitab tidak akan mencelakakan kaum mukmin kecuali perkara kecil yang tidak memberikan pengaruh signifikan seperti hinaan dan sindiran terhadap agama Islam. Jika mereka tetap memerangi mu sedangkan engkau tetap teguh membela Allah dan agamamu, maka Allah akan menolongmu (Dimyathi 2023a). Tafsir 3:11 sebagaimana penjelasan mu'allif mengindikasikan bahwa Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) diluar konteks peperangan yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Bahkan diindikasikan bahwa ahli kitab tidak memiliki urgensi yang tendesius untuk memerangi umat islam kecuali sebatas perkara kecil seperti hinaan dan sindiran yang tidak berpengaruh secara signifikan. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa suatu saat golongan ini akan memerangi umat Islam.

Dalam konteks moderasi beragama di mana Indonesia merupakan negara multikultural dan multi agama, tentu ayat ini sebagai legitimasi atas counter terhadap doktrin yang mengatasnamakan Islam untuk memusuhi non-muslim di Indonesia. Artinya, pemaknaan secara *tawāsuṭ* (moderat), *tawāzun* (seimbang), *tasāmuḥ* (moderat), dan *i'tidāl* (menjaga keadilan) hadir untuk memberikan makna komprehensif terkait ayat-ayat perang. Misalnya dalam 2:191 yang sering tafsirkan secara leksikal dan parsial sehingga memunculkan pemahaman yang tidak tepat bahwa Allah memerintah untuk membunuh seluruh kafir di manapun mereka berada. Padahal, konteks ayat ini sebagaimana dalam

tafsir *Hidāyatu al-Qurān*, orang kafir yang dimaksud adalah orang kafir yang menindas, mengusir Nabi Muhammad dari rumahnya (agresi atau penjajahan), dan melakukan hasud untuk meninggalkan islam. Hal ini diperkuat dalam 9:5 sebagaimana di bawah ini,

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Adapun ayat ini ditafsirkan dalam 9:11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

Dalam penjelasan *mu'allif* dijelaskan juga bahwa yang dimaksud orang-orang musyrik dalam ayat ini adalah orang kafir yang menghalangi orang lain untuk taat kepada Allah, ingkar kepada Allah, mengingkari masjidil haram, mengusir nabi dan sahabatnya. Namun, Kembali pada konsep awal apabila orang kafir tersebut bertaubat dan masuk islam, maka tidak diperkenankan untuk diperangi. Hal ini juga selaras dengan 9:11 dan 10:30 bahwa orang kafir yang diperangi adalah mereka yang melanggar janji sehingga mengusir Nabi Muhammad dari rumahnya (agresi atau menjajah). Namun, apabila mereka menghendaki perdamaian, maka umat Islam juga harus berdamai. Hal ini dikarenakan konsep peperangan dari awal ialah untuk mempertahankan diri demi mencapai perdamaian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam 8:61,

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْتَنِحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ada perintah Allah untuk melakukan perdamaian dengan orang-orang non-muslim yang merupakan tafsir dari ayat di atas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam 2:208

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan,

Ada perbedaan pemaknaan antara terjemahan Alquran dan tafsir *Hidāyatu al-Qurān*. Lafaz *كآففة السِّلْمِ* tidak diinterpretasikan sebagai agama islam sebagaimana yang ada di dalam terjemahan Alquran, melainkan sebagai perdamaian secara keseluruhan. Sebagaimana penjelasan *mu'allif* bahwa Allah SWT telah memerintahkan orang-orang beriman untuk berdamai dengan orang yang tidak seagama dengannya dan cenderung ke

arah perdamaian. Sebagaimana firman Allah *يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً* (Dimiyathi 2023b). Penafsiran lain juga dimunculkan dalam tafsir *Hidāyatu al-Qurān* bahwa diperbolehkan untuk berhubungan baik dengan ahli-kitab (non-muslim) sebagaimana dijelaskan dalam 60:8,

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Adapun ayat di atas *mentaqqid* 3:118 sebagaimana di bawah ini,

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوًا مَا عٰنَتُمْ قَدَ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِن أٰفْوٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدَ بَيَّنَّا لَكُمْ آٰلَايَتِ الْاٰتِثِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

Dalam tafsir *Hidāyatu al-Qurān*, *mu'allif* memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud jangan berteman dari orang-orang non-muslim adalah mereka yang memusuhi Islam, menjajah dan mengusir mukmin dari kampung halamannya. Allah SWT tidak melarang orang beriman bersikap baik dan adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi karena Agama, tidak mengusir dari kampung Halaman sehingga orang kafir tersebut bisa mendapatkan haknya. Allah menyukai orang-orang yang adil dalam perkataan dan perbuatan. Ayat ini menunjukkan secara tegas bahwa Allah memberikan izin untuk menyambung hubungan baik dengan orang kafir yang tidak memusuhi dan tidak memerangi orang-orang beriman. Ayat ini *mentaqqid* (membatasi) larangan Allah untuk tidak menjadikan orang kafir sebagai teman (Dimiyathi 2023c).

Dari penafsiran mengenai ayat-ayat perang di atas, diketahui prinsip Islam Nusantara memberikan kontribusi dalam menyisipkan pesan moderasi ketika menafsirkan ayat-ayat perang. Ada beberapa pola yang diketahui ketika *mu'allif* mengkorelasikan dan menafsirkan ayat satu dengan ayat yang lain. Pertama, ayat ditafsirkan ijmal namun komprehensif dengan menunjukkan ayat-ayat lain sebagai penafsirannya. Kedua, ayat tidak ditafsirkan secara tekstual melainkan juga mempertimbangkan ayat lain sehingga makna ayat tergambar jelas. Ketiga, ayat-ayat perang tidak ditafsirkan secara radikal sehingga tidak memutus makna ayat secara parsial. Pola-pola ini menunjukkan bahwa penafsiran dalam tafsir *Hidāyatu al-Qurān* mengaplikasikan prinsip *tawāsuṭ* (moderat) dengan menafsirkan ayat perang yang tidak mendiskriminasi agama lain, *tawāzun* (seimbang) dengan menafsirkan ayat perang secara holistik dan tidak berat sebelah, *tasāmuḥ* (toleransi) dengan menafsirkan ayat perang bukan untuk menyerang agama lain (ahli

kitab), dan *i'tidāl* (menjaga keadilan) dengan menafsirkan ayat perang dan mempertimbangkan maknanya dalam ayat lain sehingga ayat yang ditafsirkan obyektif.

Islam dikenal sebagai agama yang mengedepankan keseimbangan, moderasi, dan toleransi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam persoalan yang sensitif seperti peperangan. Peperangan dalam Islam bukanlah sebuah tindakan yang dianjurkan, tetapi diizinkan dalam kondisi yang sangat spesifik, terutama dalam rangka mempertahankan diri dan melindungi hak asasi manusia. Dua tafsir utama, *Tafsir Hidāyat al-Qurān fī Tafsīr al-Qurān bi al-Qurān* dan *Tafsir al-Bayān fī Ma'rifati Ma'ani al-Qur'ān*, menawarkan interpretasi yang moderat terhadap ayat-ayat perang dalam al-Qur'an. Kedua tafsir ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana Islam memandang perang sebagai tindakan terakhir, dilakukan hanya jika semua upaya damai telah gagal, serta dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang kuat.

Moderasi merupakan nilai inti dalam Islam yang menjadi pedoman dalam berbagai tindakan, termasuk ketika menghadapi situasi konflik atau perang. Prinsip ini sangat jelas terlihat dalam *Tafsir Hidāyat al-Qurān* dan *Tafsir al-Bayān*, yang menegaskan bahwa peperangan dalam Islam bersifat defensif. Peperangan hanya diperbolehkan sebagai tindakan terakhir dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Islam sangat menentang segala bentuk kekerasan yang tidak beralasan, dan memandang perang sebagai sesuatu yang harus dihindari sebisa mungkin. Dalam tafsir-tafsir ini, batasan ketat yang ditetapkan oleh syariat memastikan bahwa perang dilakukan dengan pertimbangan keadilan dan moralitas yang tinggi. Merujuk pada temuan Baidowi dkk (Baidowi et al. 2021) memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana al-Qur'an mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan pendekatan tanpa kekerasan, yang secara langsung mendukung pernyataan bahwa Islam mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi dan cara-cara damai. Dengan menentang penafsiran yang keliru terhadap teks-teks Islam yang membenarkan kekerasan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami penekanan al-Qur'an terhadap keterbukaan, keramahan, dan larangan kekerasan, dengan demikian memperkuat gagasan bahwa Islam menganjurkan strategi penyelesaian konflik secara damai. Perang bukanlah pilihan utama atau pertama, tetapi hanya diizinkan ketika semua jalur diplomasi telah ditempuh dan gagal. Hal ini mencerminkan bahwa Islam tidak mempromosikan agresi, melainkan mendukung penyelesaian konflik secara damai, dengan menjaga prinsip keadilan. Kedua tafsir ini dengan tegas mengajarkan bahwa umat Islam tidak boleh memulai peperangan, kecuali mereka diserang terlebih dahulu, menunjukkan moderasi dalam cara Islam mengelola konflik. Dengan demikian, moderasi dalam berperang merupakan manifestasi dari ajaran Islam yang menekankan perdamaian, diplomasi, dan keadilan sebagai solusi utama dalam menghadapi masalah global, politik, maupun sosial.

Tafsir Hidāyat al-Qurān menegaskan bahwa peperangan dalam Islam hanya diperbolehkan dalam konteks pembelaan diri dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menyerang atau menaklukkan pihak lain. Islam sangat menghargai kehidupan dan menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama dalam interaksi antarumat beragama. Ayat al-Baqarah 2:190 menjadi landasan penting dalam tafsir ini, yang menjelaskan bahwa perang hanya boleh dilakukan melawan pihak yang memulai agresi. Bahkan dalam situasi

tersebut, umat Islam diharuskan mematuhi batasan moral, menghindari tindakan yang melampaui batas, seperti kekerasan berlebihan atau penindasan terhadap yang tidak terlibat.

Prinsip ini menekankan bahwa Islam tidak mendukung kekerasan tanpa alasan, melainkan perang hanya dilakukan ketika semua opsi damai sudah tidak memungkinkan lagi, dan hanya untuk mempertahankan diri serta menjaga keadilan. Tafsir ini sejalan dengan penelitian Anwar (Anwar 2022), yang menyatakan bahwa perang dalam Islam tidak boleh dilakukan secara ofensif, melainkan sebagai respons terhadap penindasan dan agresi yang dialami oleh umat Islam. Selain bersifat defensif, Islam juga menetapkan aturan ketat yang harus diikuti dalam pelaksanaan perang. Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman tentang bagaimana perang harus dilakukan, termasuk larangan untuk menyerang orang yang tidak bersalah, merusak tanaman, dan menghancurkan properti yang tidak terlibat dalam konflik (Anwar 2022). Islam, melalui tafsir ini, mengajarkan bahwa setiap tindakan kekerasan harus selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanusiaan, dengan tujuan utama untuk menjaga perdamaian dan kehidupan yang adil.

Salah satu prinsip utama yang ditonjolkan dalam tafsir mengenai perang adalah larangan untuk melampaui batas atau bertindak secara berlebihan dalam situasi konflik. *Tafsir al-Bayān* secara khusus menyoroti pentingnya menjaga etika perang dalam Islam, menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh menyakiti atau membunuh mereka yang tidak terlibat dalam peperangan, seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua. Larangan ini tidak hanya berfungsi sebagai batas moral, tetapi juga sebagai aturan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang tinggi dalam Islam. Al-Qur'an dengan tegas mengajarkan bahwa umat Islam harus menghindari kekerasan yang tidak perlu dan tidak boleh melampaui batas dalam segala tindakan mereka, termasuk dalam perang.

Etika perang dalam Islam menuntut umat untuk selalu mempertimbangkan keadilan dan moralitas, meskipun dalam keadaan genting seperti peperangan. Bahkan ketika terlibat dalam konflik bersenjata, tindakan umat Islam harus selalu berada dalam batas-batas moral yang ketat. Tafsir *al-Bayān* menggambarkan bahwa dalam perang, nilai-nilai kemanusiaan tetap harus dijaga. Prinsip ini selaras dengan penelitian Renci (Renci 2024) yang menyoroti bahwa standar keadilan dalam al-Qur'an menetapkan aturan yang sangat ketat untuk menghindari tindakan kekerasan yang berlebihan atau sewenang-wenang. Dalam konteks peperangan, al-Qur'an memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan kekerasan. Misalnya, dalam Surah al-Baqarah ayat 190, Allah berfirman, "*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas.*" Ini menunjukkan bahwa meskipun perang diperbolehkan, tindakan kekerasan harus dibatasi dan tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan. Keadilan yang diajarkan dalam al-Qur'an memastikan bahwa umat Islam tidak hanya berperang untuk mempertahankan diri, tetapi juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Dengan prinsip ini, Islam tidak hanya membatasi perang dalam hal kapan dan bagaimana dilaksanakan, tetapi juga menetapkan standar etika yang tinggi agar umat Islam tetap menjunjung tinggi keadilan, bahkan di tengah peperangan. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam mengedepankan kemanusiaan dan moderasi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam konflik. Tafsir *Hidāyat al-Qurān* dan Tafsir *al-Bayān* secara tegas menekankan bahwa tujuan perang dalam Islam bukanlah

untuk menaklukkan atau mendominasi, melainkan untuk mempertahankan kebebasan beragama dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu alasan utama yang dibenarkan untuk melakukan perang adalah ketika terjadi fitnah, yaitu penindasan yang mengancam iman dan kebebasan umat Islam. Al-Baqarah 2:191 menyatakan bahwa "*fitnah lebih buruk daripada pembunuhan,*" yang dalam tafsir ini dipahami sebagai segala bentuk pemaksaan atau tekanan yang membuat umat Islam tidak dapat menjalankan keyakinan mereka secara bebas. Dalam konteks ini, perang diperbolehkan sebagai upaya untuk menghentikan fitnah tersebut, tetapi tetap dibatasi hanya untuk mempertahankan kebebasan beragama dan menghentikan penindasan, bukan untuk agresi atau ekspansi wilayah. Tafsir ini menggarisbawahi bahwa setiap tindakan kekerasan dalam Islam harus memiliki justifikasi yang kuat dan moral, yakni untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak untuk beragama. Dengan demikian, baik Tafsir *Hidāyat al-Qurān* maupun *Tafsir al-Bayān* menunjukkan bahwa perang dalam Islam selalu terkait dengan perlindungan hak asasi, terutama kebebasan beragama. Ini menegaskan bahwa Islam sangat menghargai kehidupan yang damai dan adil, di mana setiap individu bebas menjalankan keyakinannya tanpa gangguan atau ancaman.

Diplomasi dan penyelesaian konflik secara damai merupakan prioritas utama dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir *Hidāyat al-Qurān* dan Tafsir *al-Bayān*. Islam menekankan bahwa perang bukanlah tindakan pertama yang harus diambil dalam menghadapi konflik. Sebelum memulai perang, umat Islam diwajibkan untuk terlebih dahulu mencari solusi damai melalui diplomasi dan perundingan. Tafsir *al-Bayān* secara khusus menyoroti pentingnya upaya diplomasi sebelum mengambil langkah militer, menunjukkan bahwa dalam setiap konflik, jalan damai harus diutamakan. Diplomasi bukan hanya pilihan strategis, tetapi merupakan tuntutan agama untuk menghindari kekerasan selama mungkin.

Sejarah Islam juga mendukung pendekatan ini, di mana Nabi Muhammad SAW sering kali memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan perselisihan dengan musuh-musuhnya. Salah satu contohnya adalah perjanjian Hudaibiyah, yang merupakan perjanjian damai antara umat Islam dan kaum Quraisy Mekkah, meskipun pada saat itu posisi umat Islam sedang dalam kondisi yang kuat. Pilihan Nabi untuk berdamai menunjukkan bahwa meskipun ada peluang untuk melakukan perang, beliau lebih memilih jalan diplomasi demi menjaga stabilitas dan perdamaian jangka panjang. Nabi Muhammad menggunakan bahasa diplomasi yang sangat memperhatikan kebudayaan dan konteks sosial lawan bicaranya. Hal ini terlihat dari cara beliau berkomunikasi dengan berbagai suku dan kelompok masyarakat yang berbeda. Ubaidillah dalam penelitiannya menyatakan bahwa diplomasi Nabi Muhammad sangat memperhatikan faktor sosial dan sosiolinguistik, yang menunjukkan bahwa beliau mampu beradaptasi dengan situasi dan budaya yang ada (Ubaidillah 2018). Pendekatan ini memungkinkan beliau untuk membangun hubungan yang lebih baik dan mengurangi ketegangan. Salah satu contoh paling terkenal dari diplomasi Nabi Muhammad adalah Perjanjian Hudaibiyah. Meskipun perjanjian ini tampak merugikan bagi umat Islam pada awalnya, Nabi Muhammad tetap memilih untuk bernegosiasi dan menghindari konflik bersenjata. Keputusan ini menunjukkan bahwa beliau lebih mengutamakan perdamaian dan stabilitas jangka panjang daripada kemenangan militer sesaat (Fakhyadi 2019).

Perjanjian ini akhirnya membuka jalan bagi penyebaran Islam yang lebih luas dan mengurangi permusuhan antara kaum Muslim dan Quraisy. Dalam menghadapi tantangan dari berbagai pihak, Nabi Muhammad selalu berusaha untuk mencari solusi melalui dialog. Misalnya, dalam konteks konflik dengan suku-suku Arab lainnya, beliau sering kali mengadakan pertemuan untuk membahas masalah yang ada dan mencari jalan tengah. Gultom mencatat bahwa administrasi pemerintahan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad mencakup urusan perundingan dan komunikasi yang efektif, yang menunjukkan bahwa beliau sangat menghargai proses diplomasi dalam pemerintahan (Gultom 2021). *Tafsir al-Bayān* menekankan bahwa jika musuh menawarkan perdamaian atau menghentikan agresi, perang harus segera dihentikan. Islam menuntut agar setiap upaya damai diambil sebelum melanjutkan perang, menegaskan bahwa perang hanya sah ketika tidak ada opsi lain untuk melindungi keadilan. Dengan demikian, moderasi dalam perang berarti menempatkan perdamaian di atas segalanya, dan perang hanyalah tindakan terakhir yang ditempuh setelah diplomasi gagal.

Bulan-bulan suci dalam Islam, seperti Dzulqā'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, adalah masa yang sangat dihormati di mana segala bentuk peperangan dilarang, kecuali jika terjadi serangan yang mengharuskan umat Islam untuk membela diri. *Tafsir Hidāyat al-Qurān* dan *Tafsir al-Bayān* menegaskan pentingnya menghormati bulan-bulan suci ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperkuat hubungan sosial, serta memelihara perdamaian di antara umat manusia. Dalam konteks ini, bulan-bulan suci dimaksudkan sebagai waktu untuk fokus pada spiritualitas, tanpa gangguan dari konflik dan peperangan. Kedua tafsir ini menjelaskan bahwa larangan perang pada bulan-bulan suci adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat menghargai perdamaian dan stabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan kedamaian sebagai prioritas, mengatur agar bulan-bulan tersebut menjadi waktu di mana umat Islam dapat merenung, memperdalam keimanan, dan memperbaiki hubungan sosial. Namun, jika dalam bulan-bulan suci tersebut umat Islam diserang terlebih dahulu, mereka diizinkan untuk membela diri. Ini adalah pengecualian yang sangat terbatas, dan bahkan dalam konteks ini, perang harus dilakukan secara defensif dan dibatasi hanya untuk melindungi diri dari agresi.

Larangan perang di bulan-bulan suci menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan spiritual dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengutamakan stabilitas dan perdamaian, dan dalam tafsir ini dijelaskan bahwa perang harus dihindari, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak. Dengan demikian, penghormatan terhadap bulan-bulan suci mencerminkan komitmen Islam terhadap kedamaian, dan peperangan hanyalah pengecualian dalam kasus pembelaan diri yang mendesak, sejalan dengan prinsip moderasi dan keseimbangan dalam ajaran Islam.

Pembelaan diri merupakan motif utama yang membenarkan perang dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam *Tafsir Hidāyat al-Qurān* dan *Tafsir al-Bayān*. Kedua tafsir ini dengan tegas menegaskan bahwa umat Islam hanya boleh memulai perang jika mereka diserang terlebih dahulu, dan peperangan tersebut harus bersifat defensif. Islam secara tegas melarang perang yang dilakukan untuk tujuan ekspansi atau dominasi politik, karena perang bukanlah alat untuk menindas atau memaksakan kehendak kepada pihak lain. Prinsip ini menjaga agar perang tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau

kelompok, tetapi murni sebagai upaya untuk melindungi diri dan mempertahankan hak asasi manusia.

Umat Islam didorong untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat agama lain dan untuk menghindari konflik sebisa mungkin. Namun, jika terjadi ancaman nyata yang membahayakan keselamatan atau kebebasan mereka, Islam mengizinkan perang dalam rangka membela diri. Ini memastikan bahwa tindakan militer dalam Islam selalu dibatasi oleh etika yang kuat, dengan fokus pada keadilan dan keseimbangan. Tafsir ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam bukanlah tentang menyerang, tetapi tentang menjaga hak-hak dan melindungi masyarakat dari ancaman eksternal yang serius. Penelitian (Junaidi 2016) mendukung pandangan ini, dengan menyatakan bahwa peperangan dalam Islam harus selalu didasarkan pada konsep defensif dan pembelaan diri yang sah. Perang Badar merupakan contoh klasik dari peperangan defensif dalam Islam. Dalam pertempuran ini, umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW berjuang untuk mempertahankan diri dari serangan kaum Quraisy yang ingin menghancurkan komunitas Muslim di Madinah. Meskipun jumlah pasukan Muslim lebih sedikit, mereka berjuang untuk melindungi diri dan agama mereka, yang mencerminkan prinsip defensif dalam peperangan. Prinsip ini menjadi landasan utama yang memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan dalam Islam dilakukan dengan pertimbangan keadilan, bukan dengan maksud untuk menguasai atau menindas. Dengan demikian, Islam menetapkan batasan yang jelas tentang kapan dan bagaimana perang dapat dilakukan, menegakkan nilai-nilai moderasi dan keadilan. Keadilan dalam perang menjadi salah satu nilai inti yang ditegaskan dalam kedua tafsir. Islam mewajibkan umatnya untuk bertindak adil, bahkan dalam kondisi perang sekalipun. *Tafsir al-Bayān* menegaskan bahwa perang dalam Islam hanya diperbolehkan untuk mengakhiri ketidakadilan, dan ketika musuh berhenti dari tindakan agresifnya, umat Islam diwajibkan untuk menghentikan perang. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari perang dalam Islam bukanlah untuk menghancurkan musuh, tetapi untuk mengakhiri penindasan dan ketidakadilan. Bahkan ketika berperang, prinsip moderasi dan keadilan harus tetap dijaga. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang selalu menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam penelitian Werdiningsih (Werdiningsih 2020).

Etika perang dalam Islam sangat ditekankan dalam kedua tafsir ini. Islam melarang tindakan-tindakan yang merusak lingkungan, menghancurkan tempat ibadah, atau membunuh hewan yang tidak membahayakan. Islam mengajarkan bahwa perang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan setiap tindakan kekerasan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan moral yang tinggi. *Tafsir Hidāyat al-Qurān* menegaskan bahwa dalam perang, umat Islam harus menjaga etika ini dan tidak boleh melampaui batas. Hal ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam tidak hanya tentang kemenangan militer, tetapi juga tentang menjaga martabat manusia dan alam. Penelitian Fahd (Fahd 2024) menunjukkan bahwa Islam memiliki aturan yang sangat ketat tentang etika perang, yang mengatur bagaimana umat Islam harus berperang dengan tetap menjaga moralitas.

Tujuan utama dari setiap peperangan dalam Islam adalah untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Kedua tafsir ini menekankan bahwa perdamaian adalah

tujuan akhir dari setiap tindakan militer. Ketika musuh menawarkan perdamaian atau menghentikan agresi, umat Islam diwajibkan untuk menerima perdamaian dan menghentikan perang. Dalam surah al-Baqarah ayat 193, Allah berfirman, "Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama itu hanya untuk Allah." Namun, ayat ini juga menekankan bahwa peperangan hanya dibenarkan dalam konteks pertahanan dan bukan sebagai tindakan agresi. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk mencari solusi damai sebelum resorting to violence (Setiawati 2024). Moderasi dalam tafsir ini terlihat jelas dalam tuntutan untuk menghentikan peperangan segera setelah perdamaian mungkin dicapai, menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kehidupan damai dan stabilitas sosial.

Secara keseluruhan, Tafsir *Hidāyat al-Qurān* dan Tafsir *al-Bayān* menunjukkan bahwa moderasi dalam Islam meliputi setiap aspek, bahkan dalam kondisi yang ekstrem seperti perang. Kedua tafsir ini memperlihatkan bahwa Islam mengizinkan peperangan hanya dalam kondisi pertahanan diri, dengan tetap menjaga etika dan keadilan. Peperangan dalam Islam bukanlah alat untuk menindas, tetapi untuk menjaga kebebasan dan keadilan, dengan tujuan akhir mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Pandangan ini didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa Islam selalu mendorong resolusi damai dan menghormati hak asasi manusia. Moderasi dalam berperang adalah bukti dari komitmen Islam terhadap nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Berdasarkan eksplorasi penafsiran ayat-ayat perang di atas, dapat diidentifikasi bahwa kedua tafsir mengoperasionalkan moderasi beragama melalui pendekatan metodologis yang berbeda namun saling melengkapi. Tafsir *Hidāyat al-Qurān* mengimplementasikan moderasi melalui metode *tafsīr bi al-ma'tūr* dengan menghubungkan ayat-ayat perang secara komprehensif, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan kontekstual. Moderasi dalam tafsir ini diindikasikan melalui tiga aspek: pertama, pembatasan makna perang secara defensif dengan mengkorelasikan ayat 2:190 dengan ayat-ayat lain yang membatasi ruang lingkup peperangan; kedua, pembedaan tegas antara kelompok kafir yang harus diperangi (agresor dan penjajah) dengan yang tidak boleh diperangi (ahli kitab yang damai); ketiga, penegasan kembali pada perdamaian sebagai tujuan akhir melalui penafsiran ayat 8:61 dan 2:208. Sementara itu, Tafsir *al-Bayān* mengimplementasikan moderasi melalui pendekatan bahasa lokal yang menyederhanakan pesan-pesan kompleks tentang perang menjadi nilai-nilai praktis yang mudah dipahami generasi muda, sehingga moderasi tidak hanya dipahami secara teologis tetapi juga secara kultural.

Kedua tafsir menetapkan batasan-batasan moderasi yang jelas dalam konteks perang. Batas bawah moderasi adalah kewajiban membela diri ketika diserang, tidak boleh bersikap pasif ketika terjadi agresi dan penindasan terhadap umat Islam. Hal ini ditegaskan dalam penafsiran ayat 2:190 dan 2:193-194 yang mewajibkan pembelaan diri sebagai bentuk keadilan (*i'tidāl*). Sedangkan batas atas moderasi adalah larangan keras untuk melampaui batas dalam berperang, tidak boleh menyerang pihak yang tidak berkepentingan, dan wajib menghentikan perang ketika musuh menawarkan perdamaian sebagaimana dalam ayat 8:61. Dengan demikian, moderasi dalam kedua tafsir bukan berarti sikap tengah-tengah yang statis, melainkan keseimbangan dinamis (*tawāzun*) antara ketegasan dalam membela

kebenaran dan kelembutan dalam menjaga kemanusiaan. Indikator konkret moderasi yang ditawarkan meliputi: (1) Sikap *tawāsut* dalam memahami konteks ayat secara komprehensif tanpa parsialitas; (2) Prinsip *tawāzun* dalam menyeimbangkan hak membela diri dengan kewajiban menjaga etika perang; (3) Nilai *tasāmuh* yang dimanifestasikan dalam pembedaan tegas antara kelompok yang harus diperangi dengan yang tidak; (4) Penegakan *i'tidāl* melalui pembatasan ketat terhadap tindakan dalam peperangan dan kewajiban segera mengakhiri perang ketika perdamaian dimungkinkan.

Perbedaan pendekatan moderasi antara kedua tafsir terletak pada strategi penyampaiannya. Tafsir *Hidāyat al-Qurān* menekankan moderasi melalui metode *tafsir bi al-ma'tūr* yang sistematis, di mana setiap ayat perang ditafsirkan dengan ayat lain untuk menghasilkan pemahaman yang tidak parsial dan tidak radikal. Kekuatan pendekatan ini terletak pada otoritas tekstual yang kuat karena bersumber langsung dari Al-Qur'an, sehingga sulit dibantah secara teologis. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang korelasi antar ayat yang mungkin tidak mudah diakses oleh pembaca awam. Di sisi lain, Tafsir *al-Bayān* menekankan moderasi melalui penyederhanaan bahasa dan kontekstualisasi kultural, sehingga pesan moderasi lebih mudah diterima dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini lebih efektif untuk transmisi nilai-nilai moderasi kepada generasi muda yang membutuhkan pemahaman praktis dan relevan dengan konteks sosial mereka. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam tradisi pesantren: Tafsir *Hidāyat al-Qurān* memberikan landasan teologis yang kuat untuk moderasi, sementara Tafsir *al-Bayān* menyediakan medium komunikasi yang efektif untuk mentransmisikan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat luas.

Dalam konteks Indonesia kontemporer yang multikultural dan multi-agama, konsep moderasi yang ditawarkan kedua tafsir memiliki relevansi strategis untuk menangkal pemahaman radikal tentang ayat-ayat perang. Pertama, pembedaan tegas antara kafir agresor dengan ahli kitab yang damai sebagaimana dalam penafsiran ayat 3:111 dan 60:8 memberikan legitimasi teologis untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain di Indonesia. Kedua, batasan-batasan moderasi yang jelas, wajib membela diri namun dilarang melampaui batas, menjawab tantangan radikalisme yang sering menafsirkan ayat-ayat perang secara ofensif dan tanpa pembatasan. Ketiga, penegasan bahwa perdamaian adalah tujuan akhir perang sebagaimana dalam penafsiran ayat 8:61 dan 2:208 selaras dengan semangat Islam Nusantara yang mengutamakan harmoni sosial. Dengan demikian, moderasi dalam kedua tafsir pesantren merupakan diskursus strategi praktis untuk membangun kesadaran kebangsaan (cinta tanah air) dan toleransi beragama yang sesuai dengan konteks sosial-politik Indonesia. Implikasi praktisnya adalah pembentukan karakter santri yang memiliki ketegasan dalam beragama (tidak liberal) namun toleran terhadap perbedaan (tidak radikal), yang merupakan ciri khas moderasi beragama versi pesantren Nusantara.

Simpulan

Penelitian ini telah mengeksplorasi dua tafsir pesantren, yaitu Tafsir *Hidāyat al-Qurān* karya KH. Afifuddin Dimiyathi dan Tafsir *al-Bayān* karya KH. Shodiq Hamzah, dalam

konteks moderasi beragama, khususnya dalam penafsiran ayat-ayat jihad dan perang. Kedua tafsir ini menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat dipahami dan diterapkan dengan cara yang moderat, menekankan pada prinsip keadilan, toleransi, dan perdamaian. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa Tafsir *Hidāyat al-Qurʻān* menggunakan pendekatan tekstual yang mengaitkan ayat-ayat dengan referensi Al-Qurʻān lainnya untuk memperkuat pemahaman tentang peperangan sebagai langkah defensif. Penafsiran ini sejalan dengan pandangan moderat bahwa kekerasan hanya dibenarkan dalam situasi tertentu, seperti untuk mempertahankan diri, dan harus dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, tafsir ini sejalan dengan temuan bahwa pemahaman jihad dalam Islam bukanlah untuk melakukan agresi, tetapi untuk menegakkan keadilan.

Di sisi lain, Tafsir *al-Bayān* menekankan pada konteks sosial dan historis saat ayat-ayat diturunkan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pembaca untuk memahami bahwa hukum perang dalam Islam bersifat kontekstual dan harus dipahami dalam kerangka hubungan sosial yang ada. Penafsiran ini menekankan pentingnya diplomasi dan penyelesaian konflik secara damai, yang sangat relevan dalam konteks Indonesia yang multikultural. Kedua tafsir ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dapat diintegrasikan dalam penafsiran al-Qurʻān. Temuan ini memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mendukung moderasi beragama, mengajarkan nilai-nilai kedamaian dan toleransi, serta menolak segala bentuk ekstremisme.

Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai kontribusi tafsir pesantren dalam mempromosikan moderasi beragama di Indonesia. Kedua tafsir tersebut tidak hanya menjadi sumber rujukan keagamaan tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun harmoni sosial dan mencegah radikalisme dalam masyarakat. Di tengah tantangan globalisasi dan konflik yang melibatkan agama, penting bagi umat Islam untuk kembali kepada ajaran dasar yang menekankan kasih sayang dan perdamaian. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat luas untuk memahami bagaimana Islam, melalui tafsir yang moderat, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana tafsir lain dalam konteks pesantren juga menyampaikan pesan moderasi beragama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Rujukan

- Adwani, Adwani. 2012. "Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Dinamika Hukum* 12(1):97-107. doi: 10.20884/1.jdh.2012.12.1.109.
- Anwar. 2022. "Resolusi Konflik Dalam Perspektif Islam." *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 21-33. doi: 10.47498/bidayah.v13i1.921.
- Baidowi, Ahmad, Irwan Abdullah, Saifuddin Zuhri Qudsy, and Nurun Najwah. 2021. "Promoting Qurʻanic Verses That Reject Violence." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 10(6):23-34. doi: 10.36941/ajis-2021-0150.
- Baidowi, Ahmad, and Yuni Maʻrufah. 2022. "Dinamika Karya Tafsir Al-Qurʻān Pesantren Jawa." 8(2):251-74. doi: 10.47454/itqan.v8i2.814.

- Cook, David. 2015. *Understanding Jihad*. University of California Press.
- Dimiyathi, Muhammad Afifuddin. 2023a. *Hidāyatu Al-Qurān Fī Tafsīri Al-Qurān Bi Al-Qurān Juz 1*. Kairo: Dār al-Nibrās.
- Dimiyathi, Muhammad Afifuddin. 2023b. *Hidāyatu Al-Qurān Fī Tafsīri Al-Qurān Bi Al-Qurān Juz 2*. Kairo: Dār al-Nibrās.
- Dimiyathi, Muhammad Afifuddin. 2023c. *Hidāyatu Al-Qurān Fī Tafsīri Al-Qurān Bi Al-Qurān Juz 4*. Kairo: Dār al-Nibrās.
- El Fadl, Khaled Abou. 2001. "Islam and the Theology of Power." *Middle East Report* 31(221):28–33.
- Fadl, Khaled Abou El. 2009. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. New York: HarperCollins.
- Fahd, Ali. 2024. "The Distorted Ideology of Boko Haram: Jihad or Terrorism?" *Journal of Analytic Divinity* 8(1):1–23. doi: 10.46595/jad.1409244.
- Fakhyadi, Defel. 2019. "Perang Tabuk: Sebuah Distorsi Sejarah Kebudayaan Islam (Kajian Soio-Historis Sirah Al Nabawiyah)." *Ijtihad* 33(1). doi: 10.15548/ijt.v33i1.23.
- Farichah, Faiz, Ahmad Musonnif Alfi, Moh. Rozin, and Nur Huda. 2022. "Menemukan Kedamaian Melalui Ayat-Ayat Perang Dalam Kitab Tafsir Klasik." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6(3):1215–36. doi: 10.29240/alquds.v6i3.5300.
- Gultom, Marwan. 2021. "Administrasi Dalam Pemerintahan Islam." *Ansiru Pai Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 5(1):79. doi: 10.30821/ansiru.v5i1.9796.
- Hartini, Dwi. 2019. "Kontekstualisasi Makna Jihad Di Era Milenial." *Dialogia* 17(1):81. doi: 10.21154/dialogia.v17i1.1656.
- Herman, RN, Mukhlis Mukhlis, Firman Parlindungan, Lia Lisyati, and Rahmad Nuthihar. 2020. "Character Education in an Acehese Cultural Saga: Hikayat Prang Sabi." *Lingua Cultura* 14(2):179–86. doi: 10.21512/lc.v14i2.6623.
- Junaidi, M. 2016. "Perang dan Jihad dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dauliyah (Telaah Historis Berbasis Teks Suci)." *Law and Justice* 1(1):65. doi: 10.23917/laj.v1i1.2861.
- Kamel, Kareem. 2015. "Understanding <sc>T</sc> Aliban Resurgence: Ethno-Symbolism and Revolutionary Mobilization." *Studies in Ethnicity and Nationalism* 15(1):66–82. doi: 10.1111/sena.12128.
- Kayaoglu, Turan. 2015. "Explaining Interfaith Dialogue in the Muslim World." *Politics and Religion* 8(2):236–62. doi: 10.1017/S1755048315000267.
- Liansi, Tomi, and M. Zia Al-Ayyubi. 2022. "Epistemologi Tafsir Ayat-Ayat Jihad." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 8(1):1–24. doi: 10.32495/nun.v8i1.307.
- Muhammad Mushtaq, and Muhammad Riaz Mahmood. 2020. "Governing Diversity: Reflections on the Doctrine and Tradition of Religious Accommodation in Islam." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 10(2). doi: 10.32350/jitc.102.11.
- Munfaridah, Tuti. 2017. "Islam Nusantara Sebagai Manifestasi Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Mewujudkan Perdamaian." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4(1):19. doi: 10.21580/wa.v4i1.1476.
- Ngaisah, Zulaikhah Fitri Nur. 2023. "Karakteristik Tafsir Pesantren: Studi Tafsir Al-Bayan Fi

- Ma'Rifati Ma'Ani Al-Qur'an Karya K.H. Shodiq Hamzah." *Mozaic Islam Nusantara* 9(1):1-14. doi: 10.47776/moza.
- Nur Latifah, Akhmad Muzakki, and Sofiatul Karimah. 2023. "Semantic Association of Jihad: Indonesian Muslim Students' Perspectives." *Athena: Journal of Social, Culture and Society* 1(4):247-52. doi: 10.58905/athena.v1i4.135.
- Putra, Imam Muhajir Dwi. 2022. "Makna Dan Perilaku Jihad GP Ansor Tegalwangi: Analisis Sosiologi Pengetahuan." *Jurnal Pemikiran Islam* 2(2):193. doi: 10.22373/jpi.v2i2.15163.
- Rahman, Sami Ur, Syed Sikandar Shah Mohmand, and Uneeza Sibtain. 2022. "The Conduct of Warfare in Islamic Law and International Law: A Comparative Study." *Pakistan Journal of Social Research* 04(03):815-20. doi: 10.52567/pjsr.v4i03.774.
- Renci, Renci. 2024. "Jihad Gender: Aplikasi Hermeneutika Pembebasan Farid Esack Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Setara Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6(01):1. doi: 10.32332/jsga.v6i01.8148.
- Saumantri, Theguh. 2023. "Teologi Perdamaian Dan Kerukunan Antar Agama Dalam Perspektif Asghar Ali Engineer." *Jurnal Pemikiran Islam* 3(2):92. doi: 10.22373/jpi.v3i2.19790.
- Setiawati, Siti Mutiah. 2024. "The Role of Indonesian Government in Middle East Conflict Resolution: Consistent Diplomacy or Strategic Shifts?" *Frontiers in Political Science* 6. doi: 10.3389/fpos.2024.1304108.
- Shaltut, Mahmoud. 2013. *The Qur'an and Combat*. Jordan: The Royal Aal al-bayt Institute for Islamic Thought
- Shariati, Ali. 1979. *Islamology: The Basic Design for a School of Thought and Action*. Restricted from <https://shariati.com/english/islam/islam1.html>
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiq, Muhammad, M. Noor Harisudin, and Maimun. 2022. "Multi-Track Diplomacy Fiqh of Nahdlatul Ulama in Countering Islamophobia in the Netherlands." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22(2):287-310. doi: 10.15408/ajis.v22i2.27963.
- Thohir, Mudjahirin, and M. Lukluk Atsmara Anjaina. 2022. "Moderation of Religiosity in the View of Islam Nusantara." *E3S Web of Conferences* 359(May):3-5. doi: 10.1051/e3sconf/202235904005.
- Ubaidillah, Ubaidillah. 2018. "Bahasa Diplomasi Nabi Muhammad SAW: Analisis Sosiolinguistik Atas Surat-Surat Diplomasi Nabi Muhammad Saw." *Alfaz (Arabic Literatures for Academic Zealots)* 6(02):71. doi: 10.32678/alfaz.Vol6.Iss02.1388.
- Usman, Shodiq Hamzah. 2020a. *Al-Bayān Fī Ma'rifati Ma'ani Al-Qur'ān Juz 10*. Yogyakarta: Asnalitera.
- Usman, Shodiq Hamzah. 2020b. *Al-Bayān Fī Ma'rifati Ma'ani Al-Qur'ān Juz 2*. Yogyakarta: Asnalitera.
- Usman, Shodiq Hamzah. 2020c. *Al-Bayān Fī Ma'rifati Ma'ani Al-Qur'ān Juz 28*. Yogyakarta: Asnalitera.
- Wadud, Amina. 2007. "Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam." *Choice Reviews Online* 44(06):44-3255-44-3255. doi: 10.5860/CHOICE.44-3255.

Werdiningsih, Wilis. 2020. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak." *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1(1). doi: 10.21154/ijougs.v1i1.2062.

Yusuf Qardhawi. 2010. *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Quran Dan Sunnah*. Jakarta: Mizan Publika.

Zaduqisti, Esti, Ali Mashuri, Amat Zuhri, Tri Astutik Haryati, and Miftahul Ula. 2020. "On Being Moderate and Peaceful: Why Islamic Political Moderateness Promotes Outgroup Tolerance and Reconciliation." *Archive for the Psychology of Religion* 42(3):359–78. doi: 10.1177/0084672420931204.